



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN **2021**

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JL. Kidang Pananjung No. 3 Telp./Fax. (0265) 631156 Pangandaran 46396

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts.-24.2Disparbud/2020

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021.

KEEMPAT : Sistematika Penulisan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- b. BAB II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD tahun yang akan datang (n+1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.
- c. BAB III : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 12 Oktober 2020

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran



UNTUNG SAEFUL R., S.Sos., M.Si.

Pembina, IV/a

NIP. 19721108 200312 1 004

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

**DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
PANGANDARAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2016-2021 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2016-2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pangandaran, 12 Oktober 2020

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran



UNTUNG SAEFUL R., S.Sos., M.Si.

Pembina, IV/a

NIP. 19721108 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	8
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	8
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	9
BAB III PENUTUP	16
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan dalam rangka membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Bidang Pariwisata dan Kebudayaan serta Ekonomi Kreatif sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
2. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan serta Ekonomi Kreatif;
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana dinas;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
5. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kerja dinas.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu–isu strategis sebagaimana tercantum dalam Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021, yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
2. Perlindungan dan menjaga keberlanjutan kebudayaan lokal;
3. Pengembangan kebudayaan lokal;
4. Pemanfaatan kebudayaan lokal;
5. Menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata;
6. Mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan;
7. Menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingan;
8. Mengembangkan organisasi kepariwisataan, SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata;
9. Pengelolaan Destinasi Pariwisata berkelanjutan;
10. Pengembangan Ekonomi Pariwisata;
11. Pengembangan Sosial Budaya Pariwisata;
12. Pengembangan Lingkungan Pariwisata.

B. Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran ini dimaksudkan sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini adalah :

1. Menyusun RKT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2019.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah

ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2020.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

- a) Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
- b) Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, memuat beberapa point diantaranya :

1. Sasaran : Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik
Indikator : Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2. Sasaran : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal
Indikator : Prosentase Pemajuan Kebudayaan lokal
3. Sasaran : Meningkatnya pengembangan kepariwisataan
Indikator : Jumlah PAD sektor Pariwisata
4. Sasaran : Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif
Indikator : persentase pengembangan ekonomi kreatif
5. Sasaran : Berkembangnya destinasi wisata untuk

memperoleh pengakuan GSTC-D

Indikator : Prosentase pemenuhan indikator GSTC-D

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

1. Sasaran Strategis

a. Visi Kabupaten Pangandaran

Visi adalah suatu cara untuk menggambarkan kondisi masa depan yang diinginkan cara pandang dan arah tujuan dan sasaran.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pangandaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021 dan tertulis di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mendukung visi dan misi Kab. Pangandaran, yaitu:

“KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”

KABUPATEN PANGANDARAN : Mencakup wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, beserta segenap isinya. Artinya Kabupaten Pangandaran dan semua warganya yang berada dalam suatu

kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 2012 hingga sekarang

TUJUAN WISATA : Adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Simpul-simpul kegiatan pariwisata eksisting maupun simpul-simpul baru yang berpotensi untuk dikembangkan akan ditata secara terpadu membentuk suatu kawasan pariwisata dengan menonjolkan kekhasan potensinya masing-masing

BERKELAS DUNIA : Terpenuhinya standar kualitas yang tinggi dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas dan penataan lingkungan alami. Standar kualitas yang tinggi juga diterapkan dalam pembinaan pelaku wisata dan masyarakat sehingga mewujudkan pelayanan wisata yang berkualitas (merujuk standar UNWTO dan GSTC)

Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran tersebut selaras dengan Visi Daerah Jangka Panjangnya, yaitu “Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa”. Kriteria capaian Visi Daerah Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam

Dokumen RPJPD Kabupaten Pangandaran tersebut telah secara jelas direfleksikan dalam Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran yang mengacu kepada potensi sumberdaya alam yang dimiliki diantaranya pantai, laut, sungai, perbukitan, air terjun dan lain sebagainya yang tersebar di beberapa wilayah, serta potensi sumberdaya manusia, antar lain beraneka ragam budaya dan kesenian lokal serta segenap komoditas hasil bumi maupun budidaya masyarakat yang mempunyai ciri khas di wilayah Kabupaten Pangandaran. Kesemua potensi tersebut apabila dikelola, ditata dan dikembangkan secara optimal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

b. Misi Kabupaten Pangandaran

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang prima. Menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Mewujudkan penataan ruangan yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan. Dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan dalam penataan lingkungan melalui pembangunan dengan mempertimbangkan kelestarian alam serta memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Pembudidayaan kawasan diarahkan untuk tetap menjaga kesetimbangan ekologis guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).
3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kabupaten Pangandaran melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Infrastruktur mencakup jaringan jalan, drainase, sewerage, dan lain-lain yang memenuhi standar tinggi sebagai dukungan langsung terhadap terciptanya kawasan wisata yang berkelas dunia. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk membuka wilayah-wilayah baru, untuk menghubungkan antara objek wisata serta untuk menyediakan jalan alternatif bagi jalan yang sudah ada. Untuk memenuhi standar kualitas yang mampu mewujudkan kepariwisataan berkelas dunia, sudah barang tentu diperlukan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna membentuk sistem infrastruktur yang cerdas. Terciptanya sistem infrastruktur cerdas, sistem pemerintah cerdas, sistem ekonomi cerdas, sistem masyarakat cerdas, sistem hidup cerdas serta sistem lingkungan cerdas diharapkan bersama-sama akan mewujudkan Pangandaran Kabupaten Cerdas.
4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal. Dimaksudkan untuk melestarikan tradisi dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan warisan budaya yang terbentuk melalui proses interaksi antar manusia dan manusia dengan lingkungannya

dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan yang dipengaruhi oleh pandangan, sikap dan perilaku. Nilai-nilai kearifan lokal berorientasi pada keseimbangan, kelestarian, dan harmoni manusia, alam, dan budaya. Dalam era globalisasi saat ini, banyak ditemui ancaman global yang akan berdampak terhadap krisis nilai-nilai kearifan lokal, sehingga upaya-upaya penguatan ketahanannya perlu dilakukan.

5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kabupaten Pangandaran yang sehat, cerdas dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga dan lain-lain. Melalui misi ini warga Kabupaten Pangandaran juga dibangun untuk mempunyai keahlian, profesional, produktif dan mandiri serta dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya sehingga mampu menangkap kesempatan kerja dan atau mengembangkan kewirausahaan sehingga dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan juga diarahkan untuk terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan mampu bersaing di era globalisasi.
6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengembangkan sistem pembiayaan daerah terpadu.

Melihat Visi dan Misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mempunyai suatu peran yang cukup penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut yaitu menjalankan **Misi 1, 4 dan 6**.

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, yaitu :

Misi Kab	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Disparbud	Target Kinerja Tahun 2021
1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel bersih dan melayani	Nilai AKIP	BB	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Baik	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BB
4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	70%	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan lokal	80%

6. Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Persentase pertumbuhan PDRB	11%	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	70%
	Jumlah kunjungan wisata	6 Juta	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata	Jumlah PAD dari sektor Pariwisata	30 M
	Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari <i>Global Sustainable Tourism Council</i> (GSTC)	1 destinasi	Berkembangnya Destinasi Wisata untuk Memperoleh Pengakuan GSTC-D	Prosentase pemenuhan indikator GSTC-D	100%

BAB III

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2021 dan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN LALU

SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pangandaran

TAHUN : 2019

No.	Sasaran	Target	Realisasi
1	2	3	4
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	B (61)	BB (84,72)
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan lokal	35%	50%
3	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	30%	39,58%
4	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan	25 Milyar	18,472,858,000
5	Berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC-D	60%	63,41%

LAMPIRAN II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pangandaran

TAHUN : 2021

Misi Kab	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Disparbud	Target Kinerja Tahun 2021
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel bersih dan melayani	Nilai AKIP	BB	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Baik	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BB
4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	70%	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal	Prosentase Pemajuan Kebudayaan lokal	80%
1. Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Persentase pertumbuhan PDRB	11%	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	70%
	Jumlah kunjungan wisata	6 Juta	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata	Jumlah PAD dari sektor Pariwisata	30 M
	Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari <i>Global Sustainable Tourism Council (GSTC)</i>	1 destinasi	Berkembangnya Destinasi Wisata untuk Memperoleh Pengakuan GSTC-D	Prosentase pemenuhan indikator GSTC-D	100%

LAMPIRAN III : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) YANG MENGACU PADA RPJMD KABUPATEN PANGANDARAN

SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pangandaran

TAHUN : 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/FORMULASI	TARGET KINERJA
						2021
1	2	3	4	5	6	7
MISI KESATU : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.						
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yg Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai	Permendagri No. 86 Tahun 2017		BB
MISI KEEMPAT : Memperkuat Ketahanan Nilai-Nilai Kearifan Lokal						
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal	Prosentase Pemajuan Kebudayaan lokal	Persentase	UU RI No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dikembangkan}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal}} \times 100\%$	80%

MISI KEENAM : Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan

3	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	X 100%	70%
					Jumlah pelaku ekonomi kreatif		
4	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata	Jumlah PAD dari sektor Pariwisata	Rupiah	UU RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata			30 M
5	Berkembangnya Destinasi Wisata untuk Memperoleh Pengakuan GSTC-D	Prosentase pemenuhan indikator GSTC sektor pariwisata	Persentase	UU RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata	Jumlah indikator GSTC sektor pariwisata yang mempunyai kriteria baik	X 100%	100%
					Jumlah total indikator GSTC sektor pariwisata		